



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telepon & Fax : (0717) 421163

Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>

E-mail : info@dinpendikpkp.go.id Kode Pos : 33143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG NOMOR 693/ KEP /DIKBUD/IV/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AKSARA DIKECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan dari pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSARA dari sdr. Hermaini, M. Pd selaku ketua/penanggung jawab Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSARA Kota Pangkalpinang Nomor 17/PKBM.Aks/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Nomor 079 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aksara Kota Pangkalpinang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : kep-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Nama lembaga : PKBM Aksara
Jenis Pendidikan : Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
Alamat Lembaga
Jalan : Jl. Depati Hamzah (SDN 7)
Kelurahan : Semabung Baru
Kecamatan : Bukit Intan
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Bangka Belitung
Ketua/penanggung jawab : Hermaini, M.Pd
Pemilik : PKBM Aksara

KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aksara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Pendidikan non formal dalam jenjang Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.**KETIGA** : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 2 April 2019 s.d 2 April 2024 dan harus diajukan perpanjangan kembali.**KEEMPAT** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aksara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :

1. Menyiapkan Sarana dan Prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; dan
2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk dievaluasi.

KELIMA : Apabila Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aksara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aksara.**KEENAM** : Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aksara wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aksara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 2 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG



Dr. Hj. Eti Fahriaty, S.Pd.I.M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP.19650724 198703 2 002